



P U T U S A N

Nomor 337/Pdt.G/2012/PA. Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat. umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat".

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak

ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai

"Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 337 / Pdt.G / 2012 / PA. Skg tanggal 7 - 5 - 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari

Selasa, tanggal 28 November 2006, di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo,

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/12/XII/2006, tanggal 28 November

2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dan 9 Put. No. 337/Pdt.G/2012/PA. Skg.



Keera, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 5 bulan, pernah hidup rukun selama 4 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak umur 4 tahun 10 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga secara silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 10 bulan.
4. Bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis pada tahun 2010 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen tinggi, suka marah tanpa ada sebab yang jelas, dan Tergugat juga ringan tangan kepada Penggugat, apabila Tergugat marah sering memukul Penggugat walau itu hanya masalah sepele seperti Penggugat hanya terlambat mempersiapkan air panas pada pagi hari. Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat.
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa berubah sifatnya namun kelakuan Tergugat tidak dapat diubah, perselisihan memuncak pada bulan September 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 7 bulan, tanpa ada nafkah diberikan atau ditinggalkan.

Hal. 2 dan 9 Put. No. 337/Pdt.G/2012/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun

pikak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 337/Pdt.G/2012/PA. Skg tanggal 29 Juni 2012 dan 30 Juli 2012 dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak tanggal 28 November 2006, dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis lalu tidak harmonis lagi karena Tergugat pemaarah dan ringan tangan.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah sebelas bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa kabar dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sebelum berpisah selalu terjadi perselisihan, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada kabar dari Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat. seteah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 pembahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo , seteah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).



Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 Put. No. 337/Pdt.G/2012/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)